



SALINAN

## BUPATI SUMBAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT  
NOMOR 2 TAHUN 2019  
TENTANG

PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DAN KOPERASI  
DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
(AKSI BELA DAN BELI PRODUK KABUPATEN SUMBAWA BARAT)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi memiliki peranan penting bagi perluasan kesempatan kerja dan peluang berusaha, penciptaan nilai tambah produk dan peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat di Kabupaten Sumbawa Barat;
  - b. bahwa Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi di Kabupaten Sumbawa Barat belum memiliki kapasitas berproduksi dan daya saing pasar yang memadai;
  - c. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas berproduksi dan daya saing pasar dari Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi, serta sekaligus meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat, perlu dilakukan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi secara efisien, efektif, produktif dan berkelanjutan;
  - d. bahwa berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumbawa Barat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Penyertaan Modal pada Koperasi;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
15. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)* di Kabupaten Sumbawa Barat;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong di Kabupaten Sumbawa Barat;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016-2021;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Usaha Mikro dan Kecil;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2019;
22. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 2 Tahun 2017 tentang Modal Usaha Bariri Bagi Usaha Mikro di Kabupaten Sumbawa Barat.

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT TENTANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DAN KOPERASI DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT (*AKSI BELA DAN BELI PRODUK KABUPATEN SUMBAWA BARAT*).

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
5. Badan/Dinas adalah badan/dinas pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk membina dan mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKM dan Koperasi).
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) yang bertindak sebagai BUD Kabupaten Sumbawa Barat.
8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
9. Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong yang selanjutnya disingkat PDPGR adalah penyediaan ruang dan penegasan arah penguatan gotong royong sebagai suatu nilai dan cara mencapai tujuan yang dilaksanakan secara sukarela, bersama-sama dan tolong menolong dengan dilandasi semangat Ikhlas, Jujur, dan Sungguh-Sungguh (IJS) dalam mewujudkan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan perluasan kesempatan kerja secara efektif dan efisien untuk percepatan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sumbawa Barat.
10. Pemberdayaan (*empowerment*) adalah proses perbaikan pola pikir (*kognitive*), sikap mental (*afective*) dan pola tindak (*psicomotoric*) sumberdaya manusia, baik secara perorangan maupun berkelompok, dalam melaksanakan berbagai aktivitas kehidupan guna peningkatan kesejahteraan kondisi sosial ekonominya.
11. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau kelompok atau badan hukum yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
12. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan, kelompok atau badan hukum yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang

dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.

13. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan dan badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah.
14. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi: usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
15. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.
16. Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang.
17. Koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hukum koperasi.
18. Forum Komunikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah selanjutnya disingkat FK-UMKM Kabupaten Sumbawa Barat adalah forum yang beranggotakan semua Pelaku UMKM yang melakukan aktivitas usaha di Kabupaten Sumbawa Barat.
19. Kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah kelompok wirausaha yang berada pada tingkatan penumbuhan dan/atau pengembangan usaha.
20. Sentra Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah kelompok usaha mikro, kecil dan menengah sejenis yang berada dalam suatu wilayah tertentu berdasarkan produk yang dihasilkan, bahan baku yang digunakan dan/atau jenis dari proses pengerjaannya yang sama.
21. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumberdaya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
22. *Aksi Bela dan Beli Produk Kabupaten Sumbawa Barat* adalah ikhtiar untuk merangsang aktivitas memproduksi barang dalam daerah oleh Pelaku UMKM dan Koperasi (*supply side*) dan mengajak Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat untuk mengkonsumsi produk lokal Kabupaten Sumbawa Barat (*demand side*). Maksudnya adalah jika Kita ingin memajukan perekonomian Kabupaten Sumbawa Barat, maka Kita harus membela proses produksi UMKM dan Koperasi Kabupaten Sumbawa Barat dan harus pula membeli produk lokal hasil produksi UMKM dan Koperasi Kabupaten Sumbawa Barat.
23. Pemberdayaan UMKM dan Koperasi adalah upaya Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, Forum/Lembaga Pembina dan/atau Masyarakat secara sinergis dalam bentuk penguatan kapasitas kelembagaan dan personalia, peningkatan kapasitas berproduksi dan pemasaran hasil UMKM dan

Koperasi, sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha tangguh dan mandiri.

24. Kemitraan adalah kerjasama usaha ekonomi dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung antara pelaku Usaha Mikro Kecil dan/atau Koperasi dengan Pelaku Usaha Menengah dan Besar, disertai pembinaan dan pengembangan usaha dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
25. Pelaku Usaha adalah setiap orang per orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di daerah atau melakukan kegiatan dalam daerah, baik sendiri maupun bersama-sama melalui kesepakatan menyelenggarakan kegiatan UMKM dan Koperasi.
26. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Coorporate Social Responsibility* yang selanjutnya disingkat CSR adalah kewajiban perusahaan atau dunia usaha yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan untuk berperanserta dalam pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran secara sosial ekonomi kemasyarakatan.

## **BAB II AZAS DAN TUJUAN PEMBERDAYAAN**

### **Pasal 2 Azas Pemberdayaan**

Pemberdayaan UMKM dan Koperasi berazaskan: (a) kekeluargaan, (b) kebersamaan, (c) efisiensi, (d) keunggulan komparatif (sesuai potensi sumberdaya), (e) keunggulan kompetitif (sesuai permintaan pasar), (f) berkeadilan, (g) demokrasi ekonomi, (h) berwawasan lingkungan, (i) berkelanjutan, (j) kemandirian, (k) keseimbangan, dan (l) kesatuan ekonomi nasional.

### **Pasal 3 Tujuan Pemberdayaan**

- (1) Tujuan pemberdayaan UMKM adalah untuk menumbuhkan dan mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah dalam rangka perluasan kesempatan kerja dan peluang berusaha, peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat, dan mendukung pembangunan ekonomi nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.
- (2) Tujuan pemberdayaan Koperasi adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota, memajukan masyarakat pada umumnya, dan ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## **BAB III RUANG LINGKUP DAN SASARAN**

### **Pasal 4 Ruang Lingkup Pemberdayaan UMKM dan Koperasi**

- a. Penguatan kapasitas kelembagaan UMKM dan Koperasi (*institutional capacity*);

- b. Penguatan kapasitas Pelaku UMKM dan Koperasi melalui pelatihan kewirausahaan, pembinaan teknis dan manajemen berproduksi (*personal capacity*);
- c. Fasilitasi penyediaan faktor-faktor produksi (*input*) dan/atau penguatan permodalan UMKM dan Koperasi dalam proses berproduksi;
- d. Fasilitasi keamanan, kelancaran dan kepastian pemasaran hasil produksi UMKM dan Koperasi; dan
- e. Penumbuhkembangan kemitraan usaha antara Pelaku UMK dan Koperasi dengan Pelaku Usaha Menengah dan Besar.

#### **Pasal 5**

##### **Sasaran Pemberdayaan UMKM dan Koperasi**

- a. Pelaku UMKM: perorangan, berkelompok, dan/atau berbadan hukum sesuai kriteria UMKM; dan
- b. Pengurus dan Anggota Koperasi: berbadan hukum sesuai kriteria Koperasi.

#### **Pasal 6**

##### **Kriteria Pelaku Usaha Mikro**

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah); dan
- c. Pelaku Usaha Mikro secara perorangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, harus berupa kelompok dan/atau badan hukum berdasarkan jenis usaha atau produk yang sejenis untuk syarat efisiensi, efektivitas dan produktivitas pemberdayaan.

#### **Pasal 7**

##### **Kriteria Pelaku Usaha Kecil**

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah); dan
- c. Pelaku Usaha Kecil secara perorangan sebagaimana dimaksud dalam angka a dan huruf b, harus berupa kelompok dan/atau badan hukum berdasarkan jenis usaha atau produk yang sejenis untuk untuk syarat efisiensi, efektivitas dan produktivitas pemberdayaan.

#### **Pasal 8**

##### **Kriteria Pelaku Usaha Menengah**

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah); dan
- c. Pelaku Usaha Menengah secara perorangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, boleh berupa perorangan atau kelompok, namun harus berbadan hukum.

## **Pasal 9**

### **Kriteria atau Persyaratan Koperasi**

- a. Koperasi Primer yang telah berbadan hukum;
- b. Usaha Koperasi lebih mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan sosial ekonomi anggotanya;
- c. Koperasi berdasarkan kesamaan kegiatan dan kepentingan anggotanya seperti: Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Produsen, Koperasi Konsumen, Koperasi Pemasaran, Koperasi Jasa, dan Koperasi Serba Usaha;
- d. Memiliki kualifikasi minimal "cukup berkualitas" dan predikat kesehatan "cukup sehat" berdasarkan penilaian dari Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa Barat atau Lembaga Independen; dan
- e. Telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sekurang-kurangnya dua kali dalam dua tahun terakhir.

## **BAB IV**

### **PERENCANAAN**

## **Pasal 10**

### **Perencanaan Pemberdayaan UMKM**

- (1) Usaha unggulan UMKM yang prioritas untuk diberdayakan ada 10 kelompok/jenis sebagai berikut:
  - a. Agribisnis/Agroindustri Tanaman Pangan, seperti: padi/gabah/beras, jagung, kacang-kacangan, umbi-umbian, dan penyewaan Alsintan;
  - b. Agribisnis/Agroindustri Hortikultura, seperti: sayur-sayuran dan buah-buahan;
  - c. Agribisnis/Agroindustri Peternakan, seperti: sapi/kerbau/kuda, kambing, dan ayam/bebek/itik;
  - d. Agribisnis/Agroindustri Perkebunan, seperti: kepala, mente, kopi, dan gula aren;
  - e. Agribisnis/Agroindustri Perikanan, seperti: aneka jenis ikan laut, aneka jenis ikan air tawar, dan rumput laut;
  - f. Agribisnis/Agroindustri Hasil Hutan, seperti: kayu, rotan, bambu, dan lebah madu;
  - g. Industri Makanan, Jajanan dan Minuman Siap Saji, seperti: produk Restoran, produk Rumah Makan, dan produk Warung;
  - h. Industri Sandang, seperti: koveksi/menjahit pakaian, kain tenun lokal/tradisional, dan industri sandang lainnya;
  - i. Usaha kerajinan rumahtangga (*home industry*), seperti: aneka jenis souvenir untuk wisatawan; dan
  - j. Usaha dagang kebutuhan pokok masyarakat, seperti: dagang sembako.
- (2) Pemerintah Daerah (melalui Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa Barat) dan FK-UMKM Kabupaten Sumbawa Barat memfasilitasi pembentukan kelompok dan/atau pengurusan Badan Hukum UMKM berdasarkan kelompok/jenis usaha unggulan UMKM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Pemerintah Daerah (melalui Perangkat Daerah terkait) dan FK-UMKM Kabupaten Sumbawa Barat membimbing perorangan, kelompok dan/atau Badan Hukum UMKM untuk menyusun Proposal Rencana Usaha sesuai kelompok/jenis usaha unggulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), termasuk penentuan jenis kegiatan pemberdayaan yang dibutuhkan sesuai dengan ruang lingkup pemberdayaan dalam Pasal (4).
- (4) Pelaku Usaha Mikro Kecil secara kelompok dan/atau Badan Hukum yang difasilitasi FK-UMKM Kabupaten Sumbawa Barat, mengajukan Proposal Rencana Usaha kepada Sumber Pembiayaan untuk mendapatkan fasilitas pemberdayaan, dengan melampirkan: Surat Keputusan Kelompok

- dan/atau Badan Hukum dari Kepala Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan, dan Surat Keterangan Lokasi Usaha dari Kepala Desa/Lurah.
- (5) Pelaku Usaha Menengah secara perorangan/kelompok dan berbadan hukum, mengajukan Proposal Rencana Usaha kepada Sumber Pembiayaan untuk mendapatkan fasilitas pemberdayaan, dengan melampirkan: Surat Keterangan Lokasi Usaha dari Kepala Desa/Lurah, Akta Pendirian, Ijin Usaha, Tanda Daftar Perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak, Laporan Keuangan satu tahun terakhir.

#### **Pasal 11**

##### **Perencanaan Pemberdayaan Koperasi**

- (1) Pengurus Koperasi menyusun Proposal Rencana Usaha yang dibimbing oleh Pemerintah Daerah (melalui Perangkat Daerah terkait) dan/atau Pelaku Usaha terkait yang profesional dan sudah berpengalaman, yang berisikan jenis kegiatan pemberdayaan yang dibutuhkan sesuai dengan ruang lingkup pemberdayaan dalam Pasal (4).
- (2) Pengurus Koperasi mengajukan Proposal Rencana Usaha kepada Sumber Pembiayaan untuk memperoleh fasilitas pemberdayaan, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. Profil dan Badan Hukum Koperasi;
  - b. Laporan Keuangan Koperasi dua tahun terakhir; dan
  - c. Dokumen Hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT) dua tahun terakhir.

#### **BAB V**

#### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 12**

##### **Sumber Pembiayaan Pemberdayaan UMKM dan Koperasi**

- a. Pemerintah Daerah, yaitu berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumbawa Barat;
- b. Pemerintah Desa se-Kabupaten Sumbawa Barat, yaitu berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) se-Kabupaten Sumbawa Barat;
- c. Dunia Usaha sebagai Mitra Usaha dari Pelaku UMKM dan Koperasi, yaitu berupa Bantuan Modal Kerja atau Dana Pinjaman; dan
- d. Dunia Usaha Non Mitra, yaitu berupa dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Coorporate Social Responsibility* (CSR).

#### **Pasal 13**

##### **Pembiayaan dari Pemerintah Daerah**

- (1) Biaya yang bersumber dari Pemerintah Daerah (berupa APBD) diberikan untuk pemberdayaan UMKM dan Koperasi sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sumbawa Barat.
- (2) Biaya dari Pemerintah Daerah dianggarkan melalui Perangkat Daerah terkait, dengan prioritas penggunaan biaya untuk penguatan kapasitas kelembagaan (*institutional capacity*) dan kapasitas pelaku UMKM dan Koperasi (*personal capacity*) sesuai ruang lingkup pemberdayaan dalam Pasal 4, huruf a dan huruf b.

#### **Pasal 14**

##### **Pembiayaan dari Pemerintah Desa se-Kabupaten Sumbawa Barat**

- (1) Biaya yang bersumber dari Pemerintah Desa se-Kabupaten Sumbawa Barat (berupa APBDes) diberikan untuk pemberdayaan UMKM dan Koperasi

sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- (2) Biaya dari Pemerintah Desa dialokasikan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), untuk selanjutnya disalurkan kepada Pelaku UMKM dan Koperasi yang menjadi mitra kerjasamanya, dengan prioritas penggunaan biaya untuk penyediaan faktor-faktor produksi (*input*) dan/atau penguatan permodalan UMKM dan Koperasi dalam proses berproduksi, sesuai dengan ruang lingkup pemberdayaan dalam Pasal 4 huruf c.
- (3) Persyaratan dan ketentuan kemitraan usaha antara BUMDes dengan Pelaku UMKM dan Koperasi, akan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Kemitraan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

#### **Pasal 15**

##### **Pembiayaan dari Dunia Usaha Mitra**

- (1) Dunia Usaha seperti: BUMN, BUMD, Usaha Swasta Nasional, dan Usaha Swasta Asing yang beroperasi di Kabupaten Sumbawa Barat, diminta untuk memberdayakan Pelaku UMKM dan Koperasi melalui jalinan kemitraan usaha.
- (2) Biaya yang bersumber dari Dunia Usaha Mitra diberikan untuk pemberdayaan Pelaku UMKM dan Koperasi sesuai ketentuan dan prosedur kemitraan usaha yang disepakati antara Dunia Usaha Mitra dengan Pelaku UMKM dan Koperasi yang bersangkutan.
- (3) Biaya dari Dunia Usaha Mitra berupa bantuan modal kerja atau dana pinjaman, dengan prioritas penggunaan biaya untuk: pembelian faktor-faktor produksi (*input*) dalam proses berproduksi, biaya pemasaran hasil produksi, dan pengembangan kemitraan usaha antara Pelaku UMKM dan Koperasi dengan Dunia Usaha Menengah/Besar, sesuai dengan ruang lingkup pemberdayaan dalam Pasal 4, huruf c, huruf d dan huruf e.

#### **Pasal 16**

##### **Pembiayaan dari Dunia Usaha Non Mitra**

- (1) BUMN, BUMD, Usaha Swasta Nasional dan Usaha Swasta Asing yang beroperasi di Kabupaten Sumbawa Barat, namun tidak bermitra dengan Pelaku UMKM dan Koperasi, diminta untuk mengalokasikan dana CSR untuk pemberdayaan UMKM dan Koperasi di Kabupaten Sumbawa Barat.
- (2) Biaya yang bersumber dari Dunia Usaha Non Mitra berupa dana CSR diberikan untuk pemberdayaan Pelaku UMKM dan Koperasi sesuai ketentuan dan prosedur dari Dunia Usaha Non Mitra yang bersangkutan.
- (3) Biaya dari Dunia Usaha Non Mitra, diprioritaskan penggunaan biayanya untuk: pembelian faktor-faktor produksi (*input*) dalam proses berproduksi, dan biaya pemasaran hasil produksi UMKM dan Koperasi sesuai dengan ruang lingkup pemberdayaan dalam Pasal 4, huruf c dan huruf d.

### **BAB V**

### **PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA**

#### **Pasal 17**

##### **Pelaksanaan Pemberdayaan**

- (1) Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan/atau FK-UMKM Kabupaten Sumbawa Barat secara bersama-sama bertugas melaksanakan

- pemberdayaan Pelaku UMKM dan Koperasi, sesuai dengan Rencana Usaha yang telah disusun dan sumber pembiayaan yang telah tersedia/ditetujui.
- (2) Pemberdayaan UMKM dan Koperasi oleh Pemerintah Daerah dikoordinir oleh Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan Kabupaten Sumbawa Barat dan didukung oleh Perangkat Daerah terkait lainnya.

#### **Pasal 18**

##### **Pengembangan Usaha**

Pengembangan usaha UMKM dan Koperasi dalam rangka meningkatkan produktivitas, kualitas produk dan daya saing pasar meliputi:

- a. Pengembangan sumberdaya manusia;
- b. Fasilitasi bahan baku (*input*);
- c. Pengembangan teknologi produksi;
- d. Pengembangan desain produk dan kemasan; dan
- e. Pengembangan pemasaran.

#### **Pasal 19**

##### **Pengembangan Sumberdaya Manusia**

Pengembangan sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan/atau FK-UMKM Kabupaten Sumbawa Barat dengan cara:

- a. Pelatihan dan pembudayaan sikap mental kewirausahaan Pelaku UMKM dan Koperasi;
- b. Pelatihan keterampilan teknis dan manajerial proses produksi dan pemasaran hasil produksi UMKM dan Koperasi; dan
- c. Pembentukan dan pengembangan lembaga pendidikan dan pelatihan formal dan non formal, penyuluhan, motivasi dan kreativitas usaha.

#### **Pasal 20**

##### **Pengembangan Fasilitas Bahan Baku (*Input*)**

Pengembangan fasilitas bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan/atau FK-UMKM Kabupaten Sumbawa Barat dengan cara:

- a. Memberikan kemudahan dalam pengadaan bahan baku, bahan penolong, serta sarana dan prasarana produksi lainnya;
- b. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi bahan baku dalam daerah/lokal Kabupaten Sumbawa Barat untuk bagi pengolahan produk; dan
- c. Mendorong pemanfaatan sumber bahan baku terbarukan agar lebih menjamin kehidupan generasi yang akan datang secara mandiri.

#### **Pasal 21**

##### **Pengembangan Teknologi Produksi**

Pengembangan teknologi produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan/atau FK-UMKM Kabupaten Sumbawa Barat dengan cara:

1. Meningkatkan kerjasama dan alih teknologi dengan sumber teknologi produksi UMKM dan Koperasi;
2. Meningkatkan kemampuan Pelaku UMKM dan Koperasi di bidang penelitian untuk pengembangan desain dan teknologi baru; dan
3. Memberikan insentif kepada UMKM dan Koperasi yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup.

## **Pasal 22**

### **Pengembangan Desain Produk dan Kemasan**

Pengembangan desain produk dan kemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan/atau FK-UMKM Kabupaten Sumbawa Barat dengan cara:

1. Memberikan layanan konsultasi dan bimbingan kepada Pelaku UMKM dan Koperasi untuk meningkatkan pengetahuan di bidang desain produk dan kemasan; dan
2. Melakukan pelatihan desain produk dan kemasan, serta pendampingan langsung kepada Pelaku UMKM dan Koperasi.

## **Pasal 23**

### **Pengembangan Pemasaran**

Pengembangan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f, dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan FK-UMKM Kabupaten Sumbawa Barat dengan cara:

1. Melaksanakan penelitian pemasaran hasil UMKM dan Koperasi;
2. Menyebarkan informasi pasar hasil UMKM dan Koperasi;
3. Meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran; dan
4. Menyediakan sarana pemasaran seperti: penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi UMKM dan Koperasi.

## **BAB VI**

### **KEMITRAAN USAHA**

## **Pasal 24**

### **Prinsip, Tujuan dan Fasilitasi Kemitraan Usaha**

- (1) Pelaku UMKM dan Koperasi melakukan kerjasama dengan Dunia Usaha berdasarkan prinsip kemitraan dan menjunjung tinggi etika bisnis.
- (2) Tujuan kemitraan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) antara lain:
  - a. Mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Pelaku UMKM dan Koperasi;
  - b. Mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan UMKM dan Koperasi dalam melaksanakan transaksi usaha dengan Dunia Usaha Besar; dan
  - c. Mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan pelaku UMKK dan Koperasi.
- (3) Untuk mewujudkan prinsip dan tujuan kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah dan/atau FK-UMKM Kabupaten Sumbawa Barat berperan sebagai fasilitator dan stimulator dalam menjalin kemitraan antara Pelaku UMKM dan Koperasi dengan Dunia Usaha Menengah/Besar.

## **Pasal 25**

### **Pola Kemitraan Usaha**

- (1) Kemitraan UMKM dan Koperasi dengan Dunia Usaha Menengah/Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dapat dilaksanakan melalui pola:
  - a. Inti plasma;
  - b. Subkontrak;
  - c. Perdagangan umum;
  - d. Waralaba;
  - e. Bagi hasil;
  - f. Usaha patungan; dan
  - g. Bentuk lainnya.

- (2) Ketentuan mengenai pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Sumbawa Barat.

## **BAB VII PENUMBUHAN IKLIM DAN PERLINDUNGAN USAHA**

### **Pasal 26**

#### **Penumbuhan Iklim Usaha**

Pemerintah Daerah memfasilitasi penumbuhan iklim usaha yang mendukung pemberdayaan UMKM dan Koperasi dengan menetapkan kebijakan yang meliputi aspek:

- a. Dukungan Kelembagaan;
- b. Perizinan Usaha;
- c. Pembiayaan;
- d. Sarana dan Prasarana;
- e. Informasi Usaha;
- f. Promosi Dagang (Pemasaran);
- g. Kesempatan Berusaha;
- h. Perlindungan Usaha; dan
- i. Kemitraan Usaha.

### **Pasal 27**

#### **Dukungan Kelembagaan**

Dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, ditujukan untuk mengembangkan fungsi inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank, dan lembaga profesi lainnya sebagai lembaga pendukung pengembangan UMKM dan Koperasi.

### **Pasal 28**

#### **Perizinan Usaha**

- (1) Perizinan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, ditujukan untuk:
  - a. Menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu; dan
  - b. Membebaskan biaya perizinan bagi usaha mikro dan kecil, serta memberikan keringanan biaya perizinan bagi usaha menengah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara dan biaya perizinan UMKM dan Koperasi diatur dengan Peraturan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Sumbawa Barat.

### **Pasal 29**

#### **Pembiayaan**

Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, ditujukan untuk:

- a. Memfasilitasi Pelaku UMKM dan Koperasi untuk dapat mengakses pembiayaan atau modal usaha pada perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik dengan sistem konvensional maupun sistem syariah; dan
- b. Memperluas jaringan lembaga pembiayaan agar dapat diakses oleh Pelaku UMKM dan Koperasi.

### **Pasal 30**

#### **Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d, ditujukan untuk:

- a. Mengadakan sarana dan prasarana yang dapat mendorong pertumbuhan dan pengembangan UMKM dan Koperasi; dan

- b. Memberikan keringanan tarif sarana dan prasarana tertentu bagi UMKM dan Koperasi.

**Pasal 31**  
**Informasi Usaha**

Informasi Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e, ditujukan untuk:

- a. Membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis; dan
- b. Mengadakan dan menyebarluaskan informasi pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, serta mutu produk.

**Pasal 32**  
**Promosi Dagang**

Promosi dagang (pemasaran) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f, ditujukan untuk:

- a. Meningkatkan promosi produk UMKM dan Koperasi di dalam dan di luar negeri;
- b. Memperluas peluang sumber pembiayaan untuk produksi dan pemasaran produk UMKM dan Koperasi, baik di dalam maupun di luar negeri; dan
- c. Memfasilitasi pemilikan merk dan hak atas kekayaan intelektual atas produk dan desain usaha UMKM dan Koperasi dalam kegiatan usaha dalam negeri dan ekspor.

**Pasal 33**  
**Kesempatan Berusaha**

Kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf g, ditujukan untuk:

- a. Menentukan tempat/lokasi usaha UMKM dan Koperasi seperti: lokasi di pasar, lokasi sentra industri, lokasi pedagang kreatif lapangan (PKL), dan lokasi lainnya;
- b. Menetapkan alokasi waktu berusaha untuk UMKM dan Koperasi sebagai berikut:
  - (i) Meminta Dunia Usaha Besar Mitra untuk menyediakan ruang tempat usaha bagi UMKM dan Koperasi paling sedikit 10 % dari seluruh tempat usaha yang dibangun;
  - (ii) Menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk UMKM dan Koperasi, serta bidang usaha yang terbuka untuk Usaha Besar dengan syarat harus bekerjasama/bermitra dengan UMKM dan Koperasi; dan
  - (iii) Mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh UMKM dan Koperasi melalui pengadaan secara langsung, yang diawali oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, dan selanjutnya diperluas untuk konsumen lainnya di Kabupaten Sumbawa Barat.

**Pasal 34**  
**Perlindungan Usaha**

Bentuk-bentuk perlindungan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf h, berupa:

- a. Pencegahan terjadinya penguasaan pasar oleh orang perorangan/kelompok/badan hukum tertentu yang merugikan UMKM dan Koperasi;
- b. Perlindungan atas jenis usaha tertentu yang strategis untuk UMKM dan Koperasi dari upaya monopoli dan persaingan tidak sehat lainnya; dan
- c. Pemberian bantuan konsultasi hukum dan pembelaan bagi UMKM dan Koperasi.

**Pasal 35**  
**Kemitraan Usaha**

Kemitraan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf i, ditujukan untuk:

- a. Menjalinkan kemitraan usaha antar Pelaku UMKM dan Koperasi dengan Dunia Usaha Menengah/Besar;
- b. Membina hubungan yang saling membutuhkan dan menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar Pelaku UMKM dan Koperasi dengan Dunia Usaha Menengah/Besar; dan
- c. Mengembangkan kemitraan usaha untuk meningkatkan posisi tawar UMKM dan Koperasi.

**BAB VIII**  
**PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

**Pasal 36**

- (1) Pengawasan dan pengendalian pemberdayaan UMKM dan Koperasi dilakukan oleh Tim Khusus Lintas Perangkat Daerah dan FK-UMKM Kabupaten Sumbawa Barat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sumbawa Barat.
- (2) Hasil pengawasan dan pengendalian Tim Khusus Lintas Perangkat Daerah dan FK-UMKM Kabupaten Sumbawa Barat dilaporkan kepada Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa Barat untuk menjadi landasan dalam perbaikan pelaksanaan UMKM dan Koperasi;
- (3) Masyarakat juga berhak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pemberdayaan UMKM dan Koperasi.

**BAB IX**  
**EVALUASI DAN PELAPORAN**

**Pasal 37**

**Evaluasi**

- (1) Tim Khusus Lintas Perangkat Daerah dan FK-UMKM Kabupaten Sumbawa Barat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberdayaan UMKM dan Koperasi;
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap aspek administrasi, fisik kegiatan, keuangan, dan pemasaran dari pelaksanaan kegiatan pemberdayaan UMKM dan Koperasi;
- (3) Evaluasi dilakukan 1 (satu) kali dalam setiap enam bulan atau 2 (dua) kali dalam setahun; dan
- (4) Hasil evaluasi dilaporkan kepada Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa Barat untuk menjadi landasan dalam penyempurnaan pelaksanaan UMKM dan Koperasi semester/tahun berikutnya.

**Pasal 38**

**Pelaporan**

- (1) Tim Khusus Lintas Perangkat Daerah dan FK-UMKM Kabupaten Sumbawa Barat wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala (semester dan setahun) atas pelaksanaan kegiatan pemberdayaan UMKM dan Koperasi;
- (2) Tim Khusus Lintas Perangkat Daerah dan FK-UMKM Kabupaten Sumbawa Barat wajib menyampaikan Laporan Akhir pelaksanaan kegiatan pemberdayaan UMKM dan Koperasi kepada Bupati Sumbawa Barat

- melalui Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa Barat;
- (3) Laporan Akhir kegiatan pemberdayaan UMKM dan Koperasi digunakan sebagai dasar untuk menyempurnakan penyusunan rencana kegiatan pemberdayaan UMKM dan Koperasi tahun berikutnya.

## **BAB X SANKSI ADMINISTRATIF**

### **Pasal 39**

- (1) Bupati Sumbawa Barat dapat memberi sanksi administratif kepada UMKM dan Koperasi yang:
- a. Menggunakan dokumen dan/atau informasi yang tidak benar untuk memperoleh fasilitas pemberdayaan dari Pemerintah Daerah dan Dunia Usaha; atau
  - b. Menyalahgunakan fasilitas pemberdayaan yang diterimanya.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. Peringatan lisan;
  - b. Peringatan tertulis;
  - c. Denda administratif;
  - d. Penghentian sementara atas seluruh atau sebagian usaha, produksi, peredaran, dan/atau pengalihan fasilitas pemberdayaan kepada pelaku usaha lainnya; atau
  - e. Pencabutan izin usaha.

## **BAB XI PENUTUP**

### **Pasal 40**

- (1) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang  
pada tanggal 2 Januari 2019  
BUPATI SUMBAWA BARAT, 12,

W. MUSYAFIRIN

Diundangkan di Taliwang  
pada tanggal 2 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

  
A. AZIS

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 2